



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 07 TAHUN 2020**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASCARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai percepatan Visi dan Misi Pascasarjana dan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka diperlukan pedoman susunan akademik sebagai sumber acuan pelaksanaannya
- b. bahwa sehubungan dengan poin (a) di atas, perlu diterbitkan Pedoman Pengelolaan yang memberikan arah pelaksanaan Tri dharma Perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;
4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
11. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
12. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan;
14. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
15. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

16. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASCASARJANA UNIVERSITAS RADEN FATAH PALEMBANG

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam kebijakan Pengelolaan UIN Raden Fatah Palembang yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang selanjutnya disebut UIN Raden Fatah Palembang adalah universitas yang berada di bawah Kementerian Agama
2. Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang yang selanjutnya disebut Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang adalah lembaga yang berada di bawah UIN Raden Fatah Palembang
3. Rektor adalah organ universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi di universitas
4. Direktur Pascasarjana adalah organ yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan di tingkat pascasarjana
5. Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Visi adalah landasan utama/rencana atau cita-cita universitas yang hendak dicapai
7. Misi adalah cara/langkah-langkah bagaimana untuk mencapai tujuan atau cara mencapai misi
8. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana universitas bermaksud untuk mewujudkan Visi dan Misi
9. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang
10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran atau indikator kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran universitas
11. Indikator Kinerja Tambahan yang selanjutnya disebut IKT merupakan indikator kinerja tambahan dari IKU
12. Tata Pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di universitas yang mengelola program studi
13. Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan universitas
14. Good University Governance adalah penerapan sistem manajemen perguruan tinggi yang menerapkan aspek kredibilitas, transparansi, akuntabel, bertanggungjawab dan adil
15. Sistem Penjaminan Mutu adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan
16. Survei adalah alat untuk mengukur indeks kepuasan terhadap layanan manajemen
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi
19. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di universitas
20. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
22. Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak universitas dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya

23. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam satu periode jenjang pendidikan
24. Keuangan adalah segala kegiatan universitas yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan universitas untuk mencapai tujuan utama universitas
25. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien
25. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan
26. Berkebutuhan khusus adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak
27. Suasana akademik adalah kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya
28. Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dosen sebagai kewajiban tridharma perguruan tinggi
29. Penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen sebagai kewajiban tridharma perguruan tinggi
30. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan dosen di masyarakat sebagai kewajiban tridharma perguruan tinggi

Pasal 2 Ketentuan Dasar

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, perguruan tinggi dan prodi wajib untuk melakukan akreditasi secara berkala. Sebagaimana di dalam aturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) Akreditasi Prodi perguruan tinggi adalah proses penilaian terhadap Prodi secara keseluruhan untuk mengetahui komitmen Prodi terhadap penyelenggaraan akademik dan manajemen institusi, yang didasarkan pada standar akreditasi yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap mutu kinerja Prodi dilakukan melalui asesmen terhadap Laporan Evaluasi Diri oleh tim asesor yang terdiri atas berbagai keahlian terkait yang berpengalaman dan memahami hakikat penyelenggaraan perguruan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun bidang manajemen

BAB II Analisis Kondisi Eksternal Pasal 3

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang menetapkan kondisi eksternal dengan mempertimbangkan lingkungan makro dan mikro

BAB III Profil Institusi Pasal 4 UIN Raden Fatah Palembang menetapkan sejarah institusi, visi, misi, tujuan, sasaran dan tata nilai, organisasi (fakultas, lembaga, dan program studi), mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal, serta kinerja perguruan tinggi

BAB III Profil Institusi Pasal 4

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang menetapkan sejarah institusi, visi, misi, tujuan, sasaran dan tata nilai, organisasi (fakultas, lembaga, dan program studi), mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal, serta kinerja perguruan tinggi

BAB IV Pasal 5 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang menetapkan kebijakan:

1. Visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten
2. Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten
3. Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)
4. Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti

BAB V

Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Pasal 6

Tata Pamong

Dalam hal tata pamong, Pascasarjana memiliki kebijakan:

1. Memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien
2. Perwujudan *good governance* dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, dan Adil

Pasal 7

Komitmen Pimpinan

Dalam hal komitmen pimpinan Pascasarjana UIN RF memiliki bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik

Pasal 8

Kapabilitas Pimpinan

Dalam hal kapabilitas pimpinan Pascasarjana UIN RF memiliki kebijakan:

1. Melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien
2. Mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga
3. Melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah

Pasal 9

Kerjasama

Dalam hal kerjasama, Pascasarjana memiliki kebijakan:

1. Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM
2. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi
3. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya
4. Memiliki kerjasama baik tingkat lokal, nasional dan internasional

Pasal 10

Penjaminan Mutu

Dalam hal penjaminan mutu, Pascasarjana memiliki kebijakan keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek:

1. Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu
2. Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI
3. Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)
4. Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu

5. Memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu

Pasal 11

Kepuasan Pemangku Kepentingan

Dalam Hal Kepuasan Pemangku Kepentingan, Pascasarjana memiliki kebijakan: kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek aspek berikut:

1. Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan
2. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif
3. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan
4. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem
5. Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta
6. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa

Pasal 12

Indikator Kinerja Tambahan

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang menetapkan indikator VMTS lain. Data indikator kinerja tambahan harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan

BAB VII

Mahasiswa

Pasal 13

Kualitas Input Mahasiswa

Pascasarjana memiliki kebijakan:

1. Metoda rekrutmen dan sistem seleksi, yaitu: sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten
2. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru: Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi, ditunjukkan oleh syarat: IPK $\geq 3,00$, TPA ≥ 475 (skala 1 -700) , dan TOEFL ≥ 475 (skala 1 - 700)
3. Proses Seleksi: Proses seleksi menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa

Pasal 14

Daya Tarik Program Studi

Pascasarjana memiliki kebijakan:

1. Peningkatan animo mahasiswa: UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 10\%$) dalam 3 tahun terakhir
2. Mahasiswa asing: Jumlah mahasiswa asing $\geq 2 \%$

Pasal 15

Layanan Mahasiswa

Pascasarjana memiliki kebijakan:

1. Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: a) bimbingan dan konseling, b) layanan beasiswa, dan c) layanan kesehatan
2. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan: Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk seluruh bentuk layanan kemahasiswaan

BAB VIII

Sumber Daya Manusia

Pasal 17

Profil Dosen

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang memiliki kebijakan:

1. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi ≥ 6

2. Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala $\geq 70\%$
3. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester ≤ 6
4. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS = $12 \leq EWMP \leq 16$
5. Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi $\leq 10\%$

Pasal 18

Kinerja Dosen

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang memiliki kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa:

1. Menjadi *visiting lecturer* atau *visiting scholar* di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi
2. Menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional
3. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.
4. Menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan)
5. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional

Pasal 19

Kegiatan Penelitian Dosen

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang memiliki kebijakan Kegiatan penelitian DTPS:

1. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir
2. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir
3. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir

Pasal 20

Kegiatan PkM Dosen

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang memiliki kebijakan Kegiatan PKM DTPS:

1. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir
2. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir
3. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir

Pasal 21

Publikasi Ilmiah Dosen

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang memiliki kebijakan Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi:

1. Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi
2. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi
3. Jumlah publikasi di jurnal internasional
4. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi
5. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT
6. Jumlah publikasi di seminar nasional
7. Jumlah publikasi di seminar internasional
8. Jumlah tulisan di media massa wilayah
9. Jumlah tulisan di media massa nasional
10. Jumlah tulisan di media massa internasional

Pasal 22

Sitasi Artikel

Artikel yang disitasi sebanyak jumlah dosen

Pasal 23

Luaran Penelitian dan PkM DTSP

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang memiliki kebijakan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP:

1. Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)
2. Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)
3. Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial
4. Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter

Pasal 24

Pengembangan Dosen

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang memiliki kebijakan upaya pengembangan dosen: Pascasarjana merencanakan dan mengembangkan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten

BAB IX

Keuangan, Sarana dan Prasarana

Pasal 25

Keuangan

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang memiliki kebijakan:

1. Dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir rata-rata ≥ 28
2. Dana penelitian DTSP/ tahun dalam 3 tahun terakhir rata-rata ≥ 20
3. Dana PkM DTSP/tahun dalam 3 tahun terakhir rata-rata ≥ 5
4. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma
5. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran

Pasal 26

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang memiliki kebijakan tentang kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik

BAB X

Pendidikan

Pasal 27

Kurikulum

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang mempunyai indikator kinerja utama tentang kurikulum yaitu:

1. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
2. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
3. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan

Pasal 28

Karakteristik Proses Pembelajaran

Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran

Pasal 29

Rencana Proses Pembelajaran

Pascasarjana membuat rencana proses pembelajaran yaitu:

1. Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten
2. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala

Pasal 30

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Dalam hal pelaksanaan Proses Pembelajaran, Pascasarjana:

1. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi
2. Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran
3. Terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian
4. Terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM
5. Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah

Pasal 31

Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti

Pasal 32

Penilaian Pembelajaran

Pascasarjana melakukan penilaian pembelajaran yaitu:

1. Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapidengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah
2. Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah
3. Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur

Pasal 33

Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran

Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir $\geq 50\%$

Pasal 34

Suasana Akademik

Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan

Pasal 35
Kepuasan Mahasiswa

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan presentasinya sangat baik

BAB XII
Penelitian
Pasal 36
Relevansi Penelitian

Dalam hal relevansi penelitian, Pascasarjana:

1. Pascasarjana wajib memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa
2. Pascasarjana mewajibkan dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian
3. Pascasarjana wajib melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
4. Pascasarjana wajib menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi

Pasal 37
Penelitian Dosen dan Mahasiswa

Pascasarjana wajib menetapkan Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi

BAB XIII
Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 37
Relevansi PkM

Dalam hal relevansi PkM, Pascasarjana:

1. Wajib memiliki peta jalan yang memayungi tema Pk dosen dan mahasiswa
2. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan PkM sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM
3. Wajib melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
4. Wajib menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi

Pasal 38
Penelitian Dosen dan Mahasiswa

Pascasarjana wajib menetapkan PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi

BAB XIV
Luaran dan Capaian Tridharma
Pasal 39
Masa Studi, Kelulusan Tepat Waktu, Keberhasilan

1. Masa studi mahasiswa Program Magister 1,5 sd. 2,5 tahun dan untuk Program Doktor 2,5 sd. 3,5 tahun
2. Kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$
3. Tingkat keberhasilan $\geq 85\%$

Pasal 40
Pelaksanaan Tracer Study

Pelaksanaan tracer study Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang mencakup:

1. Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT
2. Kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi

3. Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI
4. Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2)
5. Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran

Pasal 41

Kesesuaian Bidang Kerja

Lulusan mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang memiliki kesesuaian bidang kerja tinggi

Pasal 42

Kepuasan Pengguna Lulusan

Tingkat Kepuasan pengguna lulusan mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang tinggi

Pasal 43

Luaran Dharma Penelitian dan PkM

Dalam hal luaran dharma penelitian dan PkM:

1. Terdapat publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP
2. Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, yang disitasi

BAB V

Penutup

Pasal 44

1. Perubahan kebijakan Pengelolaan Perguruan Tinggi dapat dilakukan oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang berdasarkan perkembangan terbaru
2. Kebijakan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

Ditetapkan di Palembang

Pada Tanggal 4 Januari 2020

Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah
Palembang



Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag
196304131995031001